



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR

P U T U S A N **Nomor: 8-K/PM.III-16/AD/I/2021**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Kendari dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara in absentia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	HARITSYA RIANTIARDO
Pangkat/NRP	:	Sertu/21110139970890
Jabatan	:	Tur Monitor Urang Denma
Kesatuan	:	Rindam XIV/Hsn
Tempat, tanggal lahir	:	Maros, 3 Agustus 1990
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Tempat tinggal	:	Asrama Rindam Pakatto.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR tersebut di atas;

Membaca : 1. Berkas Perkara Penyidikan dari Pomdam XIV/Hsn Nomor: BP-16/A-16/IX/2020 tanggal 28 September 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

2. Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Otmil IV-17 Makassar Nomor: R/108/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020.

Memperhatikan: 1. Keputusan Danrindam XIV/Hsn selaku Papera Nomor: Kep/56/XI/2020 tanggal 30 November 2020 tentang Penyerahan Perkara.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor: Sdak/83/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020.

3. Penetapan Kadilmil III-16 Makassar Nomor: TAP/8-K/PM III-16/AD/I/2021 tanggal 18 Januari 2021 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Panitera Nomor: TAP/8-K/PM III-16/AD/I/2021 tanggal 18 Januari 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/8-K/PM III-16/AD/I/2021 tanggal 19 Januari 2021 tentang Hari Sidang.

Hal 1 dari 25 Put. No. 8-K/PM.III-16/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Penjelasan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan hukum yang berlaku yaitu sejak pelaksanaan sidang hari pertama sampai dengan sidang lanjutan pada hari ini tetap Terdakwa tidak hadir karena sejak semula berkas perkara Terdakwa dilimpahkan dan diregister di Pengadilan Militer III-16 Makassar Terdakwa masih belum kembali ke Kesatuannya, dimana persidangan yang berlangsung pada:

- 1) Senin tanggal 25 Januari 2021.
- 2) Senin tanggal 15 Februari 2021.
- 3) Senin tanggal 08 Maret 2021.
- 4) Senin tanggal 29 Maret 2021.
- 5) Rabu tanggal 28 April 2021.

b. Bahwa Oditur Militer juga sudah tidak menjamin lagi akan dapat menghadirkan Terdakwa di persidangan.

c. Bahwa berdasarkan surat jawaban dari Kesatuan Terdakwa yang ditandatangani oleh Wadan Rindam XIV/Hasanuddin Nomor B/285/IV/2021 yang menerangkan Terdakwa tidak dapat dihadirkan menghadap di persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar dikarenakan yang bersangkutan masih dinyatakan Desersi sejak tanggal 20 Juli 2021 s.d sekarang dan masih dalam pencarian Satuan.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/83/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 dipersidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

3. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan.

Memperhatikan: 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan".

Hal 2 dari 25 Put. No. 8-K/PM.III-16/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo. Ayat (2) KUHPM jo. Pasal 88 Ayat (1) ke-1 KUHPM.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

- 1) Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- 2) Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Oditur Militer mohon agar barang bukti berupa Surat:

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Pleton PSU Rindam XIV/Hsn dari bulan Juli 2020 sampai dengan bulan September 2020.
- 2 (dua) lembar Foto Cofy Petikan Putusan Nomor : 90-K/PM III-16/AD/VI/2017 tanggal 21 Juni 2017 a.n Terdakwa Sertu Haritsya Riantiardo.
- 1 (satu) lembar Foto Cofy Akte Putusan telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor : AMKHT/90-K/PM III-16/VI/2017 tanggal 29 Juni 2017 a.n Terdakwa Sertu Haritsya Riantiardo.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan Undang-undang dan terakhir sesuai Relas Panggilan Sidang dari Kaotmil IV-17 Makassar nomor : B/340/IV/2021 tanggal 22 April perihal menghadapkan Terdakwa atas nama Haritsya Riantiardo NRP 21110139970890.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan undang-undang dan sesuai jawaban Relas Panggilan Sidang dari Rindam XIV/Hsn, yaitu sebagai berikut:

1. Nomor: B/27/II/2021 tanggal 22 Januari 2021 perihal tidak dapat menghadirkan Terdakwa a.n. Sertu Haritsya Riantiardo NRP 21110139970890 ke persidangan Pengadilan Militer.
2. Nomor: B/153/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 perihal tidak dapat menghadirkan Terdakwa a.n. Sertu Haritsya

Hal 3 dari 25 Put. No. 8-K/PM.III-16/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riantiardo NRP 21110139970890 ke persidangan Pengadilan Militer.

3. Nomor: B/190/III/2021 tanggal 25 Maret 2021 perihal tidak dapat menghadirkan Terdakwa a.n. Sertu Haritsya Riantiardo NRP 21110139970890 ke persidangan Pengadilan Militer.

4. Nomor: B/285/IV/2021 tanggal 23 April 2021 perihal tidak dapat menghadirkan Terdakwa a.n. Sertu Haritsya Riantiardo NRP 21110139970890 ke persidangan Pengadilan Militer.

Menimbang : Bahwa sebelumnya Majelis akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut:

Bahwa penghitungan waktu Terdakwa melakukan Tindak Pidana meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan terhenti sejak perkara Terdakwa dilaporkan oleh kesatuannya ke Pomdam XIV/Hsn, berdasarkan Laporan Polisi Nomor: Nomor: LP-20/A-20/IX/2020/Idik tanggal 16 September 2020 dan sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor: Sdak/83/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020. Selain itu Satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang terjadi dan bukan yang akan terjadi.

Menimbang : Bahwa setelah mendengar penjelasan dari Oditur Militer tentang keberadaan Terdakwa tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan pendapatnya bahwa oleh karena Terdakwa telah 3 (tiga) kali dipanggil oleh Oditur Militer untuk menghadap dipersidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi Terdakwa tetap tidak hadir dipersidangan dan Oditur Militer maupun pihak Kesatuan Terdakwa tidak lagi menjamin untuk dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan dikarenakan yang bersangkutan sudah tidak berada lagi di kesatuannya dan sudah tidak diketahui lagi alamatnya sesuai surat balasan dari kesatuan Terdakwa yang ditandatangani oleh Wadan Rindam XIV/Hasanuddin Nomor : B/285/IV/2021 tanggal 23 April 2021 yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan dikarenakan yang bersangkutan masih Desersi dan hingga sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.

Maka oleh karena itu terhadap perkara desersi dalam upaya penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap tegaknya disiplin Prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, maka pemeriksaan secara *in absentia* atas perkara Terdakwa telah memenuhi persyaratan dan dapat dimulai yang pada akhirnya akan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dengan dasar pertimbangan telah memenuhi

Hal 4 dari 25 Put. No. 8-K/PM.III-16/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 141 Ayat (10) jo. Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, termasuk dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang menyatakan bahwa perkara tindak pidana desersi yang Terdakwa melarikan diri, baik melarikan diri sejak awal ataupun setelah perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Militer, dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut sejak pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan, serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah tetapi Terdakwa tidak hadir disidang tanpa alasan, maka perkaranya dapat diperiksa secara *in absentia* (tanpa hadirnya Terdakwa).

Menimbang : Bahwa guna terpenuhinya ketentuan dalam hukum acara mengenai perhitungan waktu 6 (enam) bulan berturut-turut sejak pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan, maka Majelis Hakim memandang perlu lebih dahulu untuk menilai apakah perkara ini memenuhi syarat untuk disidangkan secara *in absentia* atau tidak dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Menurut Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 2 Ayat (4) menyebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Mendasari ketentuan itu, terutama jika Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri, Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapatnya bahwasanya dihadapkan dengan ketentuan dalam penjelasan Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka sejatinya seorang Hakim bukanlah hanya sebatas sebagai mulut atau corong dari undang-undang belaka begitu pula dengan para aparat penegak hukum lainnya seyogianya harus menjadi mulut kebenaran dan keadilan dengan memperhatikan bahwa setiap perkara memiliki sebab-sebab, karakter dan wujud yang berbeda-beda, dimana hakim dan penegak hukum lainnya bukan sekedar untuk mempertahankan hukum semata, bahwa hak atas keadilan bukan saja milik Terdakwa melainkan juga dimiliki oleh instansi atau tempat Kesatuan Terdakwa bertugas yang segera menginginkan adanya kepastian hukum terhadap penyelesaian perkara anggotanya yang berlarut-larut karena melakukan tindak pidana desersi dan tidak kembali hingga dengan sekarang.

Menimbang : Bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ditegaskan pula bahwasanya Pengadilan Militer adalah merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan

Hal 5 dari 25 Put. No. 8-K/PM.III-16/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelenggaraan pertahanan keamanan Negara, sehingga demi kepastian hukum dalam rangka penyelesaian berkas perkara Terdakwa, maka selanjutnya persidangan perkara Terdakwa secara *in absentia* dinilai sudah tepat untuk dilaksanakan dimana hal ini sekaligus sebagai langkah dalam percepatan penyelesaian perkara desersi di lingkungan TNI sebagaimana sesuai asas peradilan yaitu cepat, sederhana dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi menghadirkan Terdakwa meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 3 (tiga) kali dan terakhir sesuai Relas panggilan sidang dari Kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara ini telah memenuhi syarat untuk diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *in absentia*). Dalam hal ini Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa ini, dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara *in absentia*) dikarenakan Terdakwa sejak semula melarikan diri.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu Pada tanggal dua puluh tujuh bulan Juli tahun 2000 dua puluh sampai dengan tanggal enam belas bulan September tahun 2000 dua puluh, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu dua puluh di Rindam XIV/Hsn atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana:

"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak seluruhnya atau sebagaimana dari pidana yang di jatuhkan kepadanya dengan putusan",

dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI-AD yang sampai melakukan perbuatan yang menjadikan Perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Tur Monitor Rindam XIV/Hsn dengan Pangkat Sertu NRP. 21110139970890.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danrindam XIV/Hsn atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Hal 6 dari 25 Put. No. 8-K/PM.III-16/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 08.00 Wita saat Serka Suleman (Saksi-1) dan Kopda Muh. Ali Hanapi (Saksi -2) bertugas sebagai Bintara Piket Rindam XIV/Hsn dan akan melaksanakan pengecekan apel pagi di Lapangan Rindam XIV/Hsn saat itu Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.

4. Bahwa tindakan yang dilakukan Kesatuan Rindam XIV/Hsn yaitu melakukan pencarian terhadap Terdakwa melalui alat komunikasi namun tidak aktif dan juga mendatangi kerumah orang tuanya di daerah Pelita Taborong Kec. Pallanga. Kab. Gowa namun Terdakwa tidak berhasil di ketemukan sehingga pihak satuan membuat surat permohonan bantuan pencarian orang (DPO) ke Danpomdam XIV/Hsn tanggal 07 Agustus 2020 namun Terdakwa tidak diketemukan sesuai dengan Berita Acara Tidak di ketemukan Terdakwa dari Pomdam XIV/Hsn tanggal 25 September 2020.

5. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Danrindam XIV/Hsn atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020 berdasarkan Laporan Polisi Nomor : BP-16/A-16/IX/2020/Idik tanggal 28 September 2020 dari Pomdam XIV/Hsn atau selama 52 (lima puluh dua) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, NKRI dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

7. Bahwa sebelum perkara ini, terdakwa pernah di jatuhkan Pidana Penjara selama 2 (dua) bulan oleh Pengadilan Militer III-16 Makassar dalam Perkara Desersi sesuai putusan Nomor : 90-K/PM III-16/AD/VI/2017 tanggal 21 Juni 2017 dan pidana penjara tersebut sudah selesai di laksanakan di Lemasmil IV Makassar.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM jo Pasal 88 Ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama Serka Sulaeman dan Kopda Muh. Ali Hanapi telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun para Saksi tersebut tidak hadir di persidangan, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat dibawah sumpah sebagai berikut:

Hal 7 dari 25 Put. No. 8-K/PM.III-16/AD/I/2021



Saksi-1:

Nama lengkap : **SULAEMAN**
Pangkat/NRP : Serka/21070506490887
Jabatan : Baur Ops Denma
Kesatuan : Rindam XIV/Hsn
Tempat tanggal lahir : Jeneponto, 6 Agustus 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Borongloe Kec. Bonto Marannu
Kab. Gowa Prov. Sulsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 saat Saksi mulai berdinis di Rindam XIV/Hsn dan tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan kedinasan antara atasan dengan bawahan.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 08.00 Wita saat Saksi bertugas sebagai Bintara Piket Rindam XIV/Hsn dan akan melaksanakan apel pagi Lapangan Rindam XIV/Hsn dan pada saat itu Terdakwa tidak mengikuti apel pagi tanpa keterangan dan telah meninggalkan Kesatuan.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
4. Bahwa Tindakan yang dilakukan Kesatuan Rindam XIV/Hsn yaitu melakukan pencarian terhadap Terdakwa melalui alat komunikasi namun tidak aktif dan juga mendatangi kerumah orang tuanya di daerah pelita Taborong Kec. Pallanga. Kab. Gowa dan pihak satuan membuat surat permohonan bantuan pencarian orang (DPO) ke Danpomdam XIV/Hsn tanggal 07 Agustus 2020 namun Terdakwa tidak diketemukan sesuai dengan Berita Acara Tidak di ketemukan Terdakwa dari Pomdam XIV/Hsn tanggal 25 September 2020.
5. Bahwa yang menjadi bukti bahwa Terdakwa telah melakukan Disersi yaitu berupa 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Pleton PSU Rindam XIV/Hsn dari bulan Juli 2020 sampai dengan bulan September 2020.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danrindam XIV/Hsn atau Atasan lain yang berwenang.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, NKRI dalam keadaan

Hal 8 dari 25 Put. No. 8-K/PM.III-16/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

damai, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi Militer maupun perang.

8. Bahwa terdakwa pernah di jatuhi pidana penjara selama 2 (dua) Bulan dalam perkara tidak hadir tanpa ijin (THTI) sesuai petikan putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor PUT/90-K/PM III-16/AD/VI/2017 tanggal 21 Juni 2017.

Saksi-2:

Nama lengkap	: Muh. Ali Hanapi
Pangkat/NRP	: Kopda/31080204820889
Jabatan	: Ta Sangkakala Denma
Kesatuan	: Rindam XIV/Hsn
Tempat tanggal lahir	: Ujung Pandang, 28 Agustus 1989
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Poros Malino Km 24 Desa Mata Allo Kec. Bonto Marannu Kab. Gowa Prov. Sulsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 saat Saksi mulai berdinan di Rindam XIV/Hsn dan tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan kedinasan antara atasan dengan bawahan.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 08.00 Wita saat Saksi bertugas sebagai Bintara Piket Rindam XIV/Hsn dan akan melaksanakan apel pagi Lapangan Rindam XIV/Hsn dan pada saat itu Terdakwa tidak mengikuti apel pagi tanpa keterangan dan telah meninggalkan Kesatuan.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
4. Bahwa Tindakan yang dilakukan Kesatuan Rindam XIV/Hsn yaitu melakukan pencarian terhadap Terdakwa melalui alat komunikasi namun tidak aktif dan juga mendatangi kerumah orang tuanya di daerah pelita Taborong Kec. Pallanga. Kab. Gowa dan pihak satuan membuat surat permohonan bantuan pencarian orang (DPO) ke Danpomdam XIV/Hsn tanggal 07 Agustus 2020 namun Terdakwa tidak diketemukan sesuai dengan Berita Acara Tidak di ketemukan Terdakwa dari Pomdam XIV/Hsn tanggal 25 September 2020.

Hal 9 dari 25 Put. No. 8-K/PM.III-16/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa yang menjadi bukti bahwa Terdakwa telah melakukan Disersi yaitu berupa 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Pleton PSU Rindam XIV/Hsn dari bulan Juli 2020 sampai dengan bulan September 2020.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Rindam XIV/Hsn atau Atasan lain.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, NKRI dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi Militer maupun perang.

8. Bahwa terdakwa pernah di jatuhi pidana penjara selama 2 (dua) Bulan dalam perkara tidak hadir tanpa ijin (THTI) sesuai petikan putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor PUT/90-K/PM III-16/AD/VI/2017 tanggal 21 Juni 2017.

Menimbang : Bahwa keterangan Terdakwa di persidangan tidak dibacakan karena memang sejak awal Terdakwa tidak pernah diperiksa saat di penyidikan dan menurut ketentuan undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa para Saksi yang ada dan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa sehingga surat panggilan dan berita acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 71 Ayat (1) huruf g jo Pasal 124 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat sebagai berikut:

1. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Pleton PSU Rindam XIV/Hsn dari bulan Juli 2020 sampai dengan bulan September 2020.
2. 2 (dua) lembar Foto Cofy Petikan Putusan Nomor : 90-K/PM III-16/AD/VI/2017 tanggal 21 Juni 2017 a.n Terdakwa Sertu Haritsya Riantiardo.
3. 1 (satu) lembar Foto Cofy Akte Putusan telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor : AMKHT/90-K/PM III-16/VI/2017 tanggal 29 Juni 2017 a.n Terdakwa Sertu Haritsya Riantiardo.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Hal 10 dari 25 Put. No. 8-K/PM.III-16/AD/I/2021



1. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Pleton PSU Rindam XIV/Hsn dari bulan Juli 2020 sampai dengan bulan September 2020.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti berupa surat tersebut diatas menunjukkan pada daftar hadir Denma Rindam XIV/Hsn atas nama Sertu Haristya Riantiardo NRP 21110139970890 pada tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Septemberr 2020 ditulis dengan kode TK (Tanpa Keterangan) dan Desersi yang ditandatangani oleh Dandenma Rindam XIV/Hsn atas nama Mayor Inf Agus Sampe Alla NRP 606479, hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi-1, dan Saksi-2, yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak masuk tanpa keterangan sebagaimana yang telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan selama 52 (lima puluh dua) hari. Oleh karena barang bukti surat tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga menjadikan perkara ini oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini. Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti.

2. 2 (dua) lembar Foto Cofy Petikan Putusan Nomor : 90-K/PM III-16/AD/VI/2017 tanggal 21 Juni 2017 a.n Terdakwa Sertu Haritsya Riantiardo.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti berupa surat-surat tersebut diatas menyatakan Terdakwa atas nama Serda Haristya Riantiardo NRP 21110139970890 pernah disidangkan di Pengadilan Militer III-16 Makassar pada tahun 2017 dalam perkara Pasal 86 ke-1 KUHPM dan dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan, hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang menyatakan bahwa Terdakwa pernah disidangkan di Pengadilan Militer III-16 Makassar pada tahun 2017 dalam perkara 86 ke-1 KUHPM. Oleh karena barang bukti surat tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga menjadikan perkara ini oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini. Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti.

3. 1 (satu) lembar Foto Cofy Akte Putusan telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor : AMKHT/90-K/PM III-16/VI/2017 tanggal 29 Juni 2017 a.n Terdakwa Sertu Haritsya Riantiardo.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti berupa surat tersebut diatas menyatakan Terdakwa atas nama Serda Haristya Riantiardo NRP 21110139970890 terhadap Putusan Nomor : 90-K/PM III-16/AD/VI/2017 tanggal 21

Hal 11 dari 25 Put. No. 8-K/PM.III-16/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2017 tidak menggunakan haknya sehingga pada tanggal 29 Juni 2017 Putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Oleh karena barang bukti surat tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga menjadikan perkara ini oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini. Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan, barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan dan setelah menghubungkannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI-AD yang sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Tur Monitor Rindam XIV/Hsn sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Sertu.
2. Bahwa benar sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas TNI AD, hal ini sebagaimana Keputusan Danrindam XIV/Hsn selaku Paptera Nomor: Kep/56/XI/2020 tanggal 30 November 2020 tentang Penyerahan Perkara yang menyatakan Terdakwa Haritsya Riantiardo sebagai Prajurit TNI AD berpangkat Sertu NRP 21110139970890 Kesatuan Rindam XIV/Hsn yang perkaranya diserahkan untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-16 Makassar melalui Oditur Militer IV-17 Makassar.
3. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Sertu di Kesatuan sama dengan para Saksi di Rindam XIV/Hsn dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI AD.
4. Bahwa benar sejak tanggal 27 Juli 2020 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.
5. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun melalui telepon.
6. Bahwa benar setelah Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, selanjutnya pihak Kesatuan melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa.

Hal 12 dari 25 Put. No. 8-K/PM.III-16/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa mengetahui akan adanya prosedur apabila akan meninggalkan Kesatuan, namun tidak melaksanakan prosedur perijinan tersebut.

8. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Pomdam XIV/Hsn pada tanggal 28 September 2020 sesuai Laporan Polisi Nomor: BP-16/A-16/IX/2020/Idik tanggal 28 September 2020 atau selama 52 (lima puluh dua) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.

9. Bahwa benar Terdakwa tidak memenuhi aturan yang berlaku bagi Militer mengenai prosedur perijinan dimana hal tersebut sepatutnya telah diketahui oleh seluruh Prajurit.

10. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020 atau selama 52 (lima puluh dua) hari secara berturut-turut, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang namun dalam keadaan damai.

11. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020 atau selama 52 (lima puluh dua) hari secara berturut-turut, Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dan/atau dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi Militer.

12. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020 atau selama 52 (lima puluh dua) hari secara berturut-turut.

13. Bahwa benar selama 52 (lima puluh dua) hari secara berturut-turut, atau setidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.

14. Bahwa benar bukti surat berupa 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Pleton PSU Rindam XIV/Hsn dari bulan Juli 2020 sampai dengan bulan September 2020. Dimana pada absensi tersebut tertera atas nama Terdakwa, sebagaimana yang telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di Satuan, yang menandakan Terdakwa tidak hadir selama waktu tersebut.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya dengan

Hal 13 dari 25 Put. No. 8-K/PM.III-16/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri, demikian juga mengenai pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo. Ayat (2) KUHPM jo. Pasal 88 Ayat (1) ke-1 KUHPM mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- Unsur kesatu : "Militer".
- Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".
- Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".
- Unsur keempat : "Lebih lama dari tigapuluh hari".
- Unsur kelima : "Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Militer" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Militer menurut pengertian dalam kamus bahasa Indonesia adalah angkatan bersenjata dari suatu negara dan segala sesuatu yang berhubungan dengan angkatan bersenjata. Padanan kata lainnya adalah tentara atau angkatan bersenjata. Militer biasanya terdiri atas para prajurit atau serdadu.

Bahwa kata Militer, berasal dari bahasa Yunani "Miles" yang menurut Kanter dan Sianturi (1981:26) berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

Pengertian Militer secara formil dalam Pasal 46 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer bahwa Yang dimaksud dengan militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu dinas tersebut.

Hal 14 dari 25 Put. No. 8-K/PM.III-16/AD/I/2021



Menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang dimaksud dengan “militer” adalah kekuatan perang dari suatu negara.

Bahwa seorang militer ditandai dengan adanya: Pangkat, NRP, Jabatan dan kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinis memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Dalam hal ini unsur Militer adalah termasuk ditujukan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI-AD yang sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Tur Monitor Urang Denma Rindam XIV/Hsn sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Sertu.
2. Bahwa benar sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas TNI AD, hal ini sebagaimana Keputusan Danrindam XIV/Hsn selaku Papera Nomor: Kep/56/XI/2020 tanggal 30 November 2020 tentang Penyerahan Perkara yang menyatakan Terdakwa Haritsya Riantiardo sebagai Prajurit TNI AD berpangkat Sertu NRP 21110139970890 Kesatuan Rindam XIV/Hsn yang perkaranya diserahkan untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-16 Makassar melalui Oditur Militer IV-17 Makassar.
3. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Sertu di Kesatuan sama dengan para Saksi di Rindam XIV/Hsn dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI AD.

Menimbang : Bahwa dari fakta hukum tersebut adalah membuktikan bahwa Terdakwa adalah seorang anggota TNI AD berpangkat Sertu NRP 21110139970890 dan pada saat Terdakwa melakukan perbuatan ini masih berstatus sebagai Militer atau anggota TNI AD yang berdinis di Rindam XIV/Hsn dan belum ada Keputusan yang menyatakan Terdakwa berhenti atau diberhentikan dari dinas Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Militer” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”,

Hal 15 dari 25 Put. No. 8-K/PM.III-16/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan dari pelaku/ Terdakwa.

Yang dimaksud dengan istilah “karena salahnya” pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keteledoraan atau kekhilafan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan “dengan sengaja” menurut M.v.T (*Memorie Van Toelichting*) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa ijin dari Atasannya. Pengertian pergi disini jelas mengandung “kesengajaan”. Jadi tindakan pergi yang berupa menjauhkan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel Pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggungjawabnya.

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Yang sangat ditekankan bahwa perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

- Menimbang : Bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang bersesuaian dengan fakta yang ada di dalam persidangan yaitu “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti

Hal 16 dari 25 Put. No. 8-K/PM.III-16/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar sejak tanggal 27 Juli 2020 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.
2. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun melalui telepon.
3. Bahwa benar setelah Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, selanjutnya pihak Kesatuan melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa.
4. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa mengetahui akan adanya prosedur apabila akan meninggalkan Kesatuan, namun tidak melaksanakan prosedur perijinan tersebut.
5. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan oleh kesatuannya ke Pomdam XIV/Hsn, berdasarkan Laporan Polisi Nomor: Nomor: LP-20/A-20/IX/2020/Idik tanggal 16 September 2020 atau selama 52 (lima puluh dua) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.
6. Bahwa benar Terdakwa tidak memenuhi aturan yang berlaku bagi Militer mengenai prosedur perijinan dimana hal tersebut sepatutnya telah diketahui oleh seluruh Prajurit.

Menimbang : Bahwa dari fakta hukum tersebut sepatutnya Terdakwa mengerti dan mengetahui mengenai prosedur perijinan yang berlaku di Satuannya. Jika ingin meninggalkan Satuan harus ada ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya dan Terdakwa mengetahui dan mengerti tindakan yang dilakukannya memiliki resiko yang berat bagi diri Terdakwa dan Terdakwa menginsafi akibat dari tindakannya tersebut. Hal ini telah membuktikan bahwa Terdakwa yang dengan sengaja meninggalkan Kesatuannya sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Pomdam XIV/Hsn pada tanggal 28 September 2020 sesuai Laporan Polisi Nomor: BP-16/A-16/IX/2020/Idik tanggal 28 September 2020, yang menjadikan tugas-tugasnya menjadi terbengkalai hingga dari pihak Satuan menjadi lebih terbebani dengan melakukan pencarian sampai dengan persidangan ini berlangsung.

Hal 17 dari 25 Put. No. 8-K/PM.III-16/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "Dalam waktu damai" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud "dalam waktu damai" adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang sebagaimana yang diberlakukan oleh Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang ataupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020 atau selama 52 (lima puluh dua) hari secara berturut-turut, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang namun dalam keadaan damai.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020 atau selama 52 (lima puluh dua) hari secara berturut-turut, Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dan/atau dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut menyatakan bahwa keadaan selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut Negara dalam keadaan damai, dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dan/atau dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari yaitu dalam waktu damai.

Hal 18 dari 25 Put. No. 8-K/PM.III-16/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020 atau selama 52 (lima puluh dua) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar selama 52 (lima puluh dua) hari secara berturut-turut, atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.
3. Bahwa benar bukti surat berupa 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Pleton PSU Rindam XIV/Hsn dari bulan Juli 2020 sampai dengan bulan September 2020. Dimana pada absensi tersebut tertera atas nama Terdakwa, sebagaimana yang telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di Satuan, yang menandakan Terdakwa tidak hadir selama waktu tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut menjelaskan lamanya waktu Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin selama 52 (lima puluh dua) hari.

Dengan ini Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kelima "Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif, maka Majelis akan membuktikan unsur tersebut yang bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa yaitu apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Bahwa unsur (pasal) ini merupakan pemberatan terhadap ancaman pidananya bagi Terdakwa yang mengulangi tindak pidana desersi atau ketidakhadiran tanpa ijin, sebelum lewat lima tahun sejak Terdakwa setelah selesai menjalani

Hal 19 dari 25 Put. No. 8-K/PM.III-16/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidananya berdasarkan putusan pengadilan karena melakukan tindak pidana desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar sebelum Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat atau pejabat lain yang berwenang yang menjadikan perkara ini, Terdakwa melakukan tindak pidana ketidakhadiran tanpa ijin yaitu pada tanggal 19 Desember 2016 sampai dengan tanggal 08 Januari 2017 selama 21 (Dua puluh satu) hari dan dipidana penjara selama 2 (dua) bulan.

2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 27 Juli 2020 telah tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat atau pejabat lain yang berwenang sampai dengan tanggal 16 September 2020.

3. Bahwa tenggang waktu antara bulan Juni 2017 dan sampai dengan tanggal 27 Juli 2020 adalah tidak lebih lama dari 5 (lima) tahun.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut menjelaskan Terdakwa sebelumnya pernah dipidana dalam perkara ketidakhadiran tanpa ijin berdasarkan putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar tanggal 21 Juni 2017, dan atas putusan tersebut Terdakwa telah menjalani seluruh pidananya di Lemasmil IV Makassar. Selanjutnya pada tanggal 27 Juli 2020 Terdakwa kembali mengulangi perbuatannya dengan melakukan Desersi, yang berarti pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat atau pejabat lain yang berwenang pada tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020 belum lewat 5 (lima) tahun sejak Terdakwa telah menjalani pidana di Lemasmil IV Makassar.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima "Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah

Hal 20 dari 25 Put. No. 8-K/PM.III-16/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana:

“Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tigapuluh hari apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo. Ayat (2) KUHPM jo. Pasal 88 Ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada dasarnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.

2. Bahwa hakikat perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang Prajurit TNI yang dinilai lebih mementingkan kepentingan pribadinya dibanding kepentingan Satuan yang lebih besar dengan mengambil segala jalan untuk meraih suatu maksud namun dengan menabrak aturan yang ada dengan mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan terbengkalainya tugas yang seharusnya dilakukan Terdakwa, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan terhambatnya pencapaian tugas pokok Satuan. Dimana selama Terdakwa meninggalkan dinas tugas dan tanggungjawab Terdakwa digantikan oleh orang lain.

4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini dikarenakan Terdakwa kurang menghayati Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI sebagai pedoman hidup bagi setiap Prajurit TNI.

Hal 21 dari 25 Put. No. 8-K/PM.III-16/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan hukum yang tercermin melalui putusan Hakim tidak hanya mengejar kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, merupakan tujuan pula dari putusan harus diupayakan keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, semata-mata bukan sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan Terdakwa dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi Prajurit lain dalam tata pergaulan sebagai anggota Militer, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat terutama masyarakat Militer.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal yang meringankan:

Bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat meringankan dalam penjatuhan pidana atas diri Terdakwa.

Hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga dimana Terdakwa sudah tidak lagi mempunyai jati diri sebagai seorang Prajurit TNI.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan sendi-sendi kehidupan disiplin Militer dan dapat mempengaruhi Prajurit TNI yang lain khususnya di Kesatuan Terdakwa.
3. Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sudah tidak ingin mengikatkan diri lagi dengan kedinasan Militer, oleh karena itu demi menjaga ketertiban dan penegakan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi Militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin Prajurit lainnya. Terdakwa lebih memilih untuk melarikan diri dan menjauhkan diri dari kewajiban dinasny adalah sudah merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga dimana Terdakwa sudah tidak lagi mempunyai jati diri sebagai seorang Prajurit TNI. Dari uraian

Hal 22 dari 25 Put. No. 8-K/PM.III-16/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap dan sifat yang melekat pada diri Terdakwa dan tindakannya dihubungkan dengan tata nilai yang berlaku dalam kehidupan Prajurit menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa telah nyata tidak terdapat lagi sikap dan sifat yang selayaknya dimiliki oleh seorang Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang tidak kembali ke Kesatuan, hal ini menunjukkan Terdakwa sudah tidak ada keinginan lagi untuk tetap berdinasi dalam TNI. Dari uraian tersebut di atas, menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah Prajurit yang baik dan bertanggung-jawab, yang tidak mempunyai keinginan lagi untuk berdinasi di lingkungan Militer. Prajurit yang demikian jika dipertahankan hanya akan membawa pengaruh yang buruk bagi pembinaan disiplin di Kesatuan. Di samping itu dikhawatirkan keberadaan Terdakwa dalam status sebagai Prajurit TNI akan sangat mencemarkan nama baik dan akan mengganggu serta menggoyahkan sendi-sendi pembinaan disiplin dan tata tertib kehidupan Prajurit TNI. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai seorang Prajurit TNI dan harus dipisahkan dari lingkungan kehidupan Militer, sehingga Terdakwa perlu dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan pidana Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun serta pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer. Majelis Hakim sependapat, karena sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat yaitu:

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Pleton PSU Rindam XIV/Hsn dari bulan Juli 2020 sampai dengan bulan September 2020.
- 2 (dua) lembar Foto Cofy Petikan Putusan Nomor : 90-K/PM III-16/AD/VI/2017 tanggal 21 Juni 2017 a.n Terdakwa Sertu Haritsya Riantiardo.
- 1 (satu) lembar Foto Cofy Akte Putusan telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor : AMKHT/90-K/PM III-16/VI/2017 tanggal 29 Juni 2017 a.n Terdakwa Sertu Haritsya Riantiardo.

Oleh karena barang bukti berupa surat tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa ini dan sejak semula telah

Hal 23 dari 25 Put. No. 8-K/PM.III-16/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melekat dalam berkas perkara serta tidak lagi dipergunakan dalam perkara lain. Maka Majelis Hakim perlu menentukan status surat tersebut yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara.
- Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo. Ayat (2) KUHPM jo. Pasal 88 Ayat (1) ke-1 KUHPM, jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: **HARITSYA RIANTIARDO**, pangkat Sertu NRP 21110139970890, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat:
 - 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Pleton PSU Rindam XIV/Hsn dari bulan Juli 2020 sampai dengan bulan September 2020.
 - 2 (dua) lembar Foto Cofy Petikan Putusan Nomor : 90-K/PM III-16/AD/VI/2017 tanggal 21 Juni 2017 a.n Terdakwa Sertu Haritsya Riantiardo.
 - 1 (satu) lembar Foto Cofy Akte Putusan telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor : AMKHT/90-K/PM III-16/VI/2017 tanggal 29 Juni 2017 a.n Terdakwa Sertu Haritsya Riantiardo.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 28 April 2021 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Adeng, S.Ag., S.H. Kolonel Chk NRP 11980005390269 sebagai Hakim Ketua, serta Djunaedi Iskandar, S.H.,

Hal 24 dari 25 Put. No. 8-K/PM.III-16/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mayor Chk NRP 2910139720371 dan Awan Karunia Sanjaya, S.H., M.H. Mayor Laut (KH) NRP 18897/P masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sahrul Nasution, S.H. Mayor Chk NRP 11050025371279, Panitera Pengganti Syukri Pembantu Letnan Dua NRP 21010205801180, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua,

Cap/Ttd.

Adeng, S.Ag., S.H.

Kolonel Chk NRP 11980005390269

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd.

Ttd.

Djunaidi Iskandar, S.H.

Awan Karunia Sanjaya, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 2910134720371

Mayor Laut (KH) NRP 18897/P

Panitera Pengganti,

Ttd.

Syukri

Pembantu Letnan Dua NRP 21010205801180

Hal 25 dari 25 Put. No. 8-K/PM.III-16/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)